



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Analisa Standar Biaya Selanjutnya disingkat ABS adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Jepara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus untuk menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 Penyelenggaraan Sosialisasi Tatap Muka (Dalam Kantor Paruh Waktu Peserta ASN)
 - b. ASB 002 Penyelenggaraan Sosialisasi Tatap Muka (Dalam Kantor

- c. ASB 003 Penuh Waktu Peserta ASN)
Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis (Dalam Kantor Tanpa Praktek Lapangan Peserta ASN)
- d. ASB 004 Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis (Luar Kantor Tanpa Praktek Lapangan Peserta ASN)
- e. ASB 005 Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis (Dalam Kantor Tanpa Praktek Lapangan Peserta Non ASN)
- f. ASB 006 Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis (Luar Kantor Tanpa Praktek Lapangan Peserta Non ASN)
- g. ASB 007 Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis (Dalam Kantor Dengan Praktek Lapangan Peserta Non ASN)
- h. ASB 008 Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis (Luar Kantor Dengan Praktek Lapangan Peserta Non ASN)
- i. ASB 009 FGD Di Dalam Kantor
- j. ASB 010 Rapat/Koordinasi Dalam Kantor
- k. ASB 011 Monitoring Lapangan
- l. ASB 012 Monitoring Evaluasi Meja
- m. ASB 013 Monitoring Evaluasi Lapangan
- n. ASB 014 Seminar/Workshop/Sarasehan
- o. ASB 015 Pameran Swakelola (Mengikuti)
- p. ASB 016 Administrasi Pengadaan Peralatan
- q. ASB 017 Administrasi Pengadaan Konstruksi Gedung
- r. ASB 018 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
- s. ASB 019 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- t. ASB 020 Administrasi Kajian oleh Pihak Ketiga/Konsultan (Tipe 1)
- u. ASB 021 Administrasi Pembuatan Perencanaan Pembangunan (DED) oleh Konsultan
- v. ASB 022 Administrasi Pengawasan Pembangunan oleh Konsultan
- w. ASB 023 Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan
- x. ASB 024 Administrasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten JEPARA dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Pengawasan Fungsional.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2020


BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di JEPARA
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 45

ASB-001

**PENYELENGGARAAN SOSIALISASI TATAP MUKA - DALAM
KANTOR PARUH WAKTU DENGAN PESERTA ASN**

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada ASN melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor dengan durasi pelaksanaan selama paruh waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 44.500,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 44.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.08	Belanja Natura dan Pakan	64,62%	100,00%
2	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,03%	19,86%
3	512.23	Belanja Jasa PNS	13,01%	40,00%
4	512.24	Belanja Jasa Non PNS	19,35%	83,33%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/lokasi	5 hari	1 hari

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI TATAP MUKA - DALAM KANTOR PENUH WAKTU DENGAN PESERTA ASN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada ASN melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor dengan durasi pelaksanaan selama penuh waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 155.500,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 155.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	7,56%	55,12%
2	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	8,91%	45,29%
3	512.08	Belanja Natura dan Pakan	34,47%	100,00%
4	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,69%	72,30%
5	512.23	Belanja Jasa PNS	19,00%	100,00%
6	512.24	Belanja Jasa Non PNS	8,38%	38,84%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Jasa Kantor**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	241 peserta	24 peserta
Jumlah Hari/lokasi	10 hari	1 hari

**PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS TANPA PRAKTEK LAPANGAN
DENGAN PESERTA ASN DI DALAM KANTOR**

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan ASN dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Jepara dan tanpa memberikan kegiatan praktek. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pengendali belanja (cost driver):

jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 62.500,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0,00 + (Rp. 62.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.08	Belanja Natura dan Pakan	84,85%	100,00%
2	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,67%	100,00%
3	512.23	Belanja Jasa PNS	10,48%	57,14%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Jasa Non PNS;
2. Belanja Honorarium PNS; dan
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	300 peserta	12 peserta
Jumlah Hari	5 hari	1 hari

**PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS TANPA PRAKTEK LAPANGAN
DENGAN PESERTA ASN DI LUAR KANTOR**

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan ASN dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Jepara dan tanpa memberikan kegiatan praktek. Kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pengendali belanja (cost driver):

jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 402.000,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 402.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	20,81%	32,48%
2	512.08	Belanja Natura dan Pakan	5,89%	10,51%
3	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,34%	2,92%
4	512.17.001	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung / Kantor / Tempat / Ruang Pertemuan	43,68%	66,45%
5	512.23	Belanja Jasa PNS	27,27%	34,35%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	50 peserta	50 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS TANPA PRAKTEK LAPANGAN DENGAN PESERTA NON ASN DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Non ASN dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Jepara dan tanpa memberikan kegiatan praktek lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 112.000,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 112.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3,56%	35,69%
2	512.08	Belanja Natura dan Pakan	38,65%	82,86%
3	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,28%	32,46%
4	512.23	Belanja Jasa PNS	16,74%	63,68%
5	512.24	Belanja Jasa Non PNS	35,78%	61,74%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Barang/Uang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	260 peserta	15 peserta
Jumlah Hari	12 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS TANPA PRAKTEK LAPANGAN DENGAN PESERTA NON ASN DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Non ASN dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Jepara dan tanpa memberikan kegiatan praktek lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pengendali belanja (cost driver):

jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 202.000,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 202.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	4,98%	12,89%
2	512.08	Belanja Natura dan Pakan	17,98%	27,44%
3	512.11	Belanja Jasa Kantor	1,73%	7,37%
4	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,53%	10,24%
5	512.17.001	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung / Kantor / Tempat / Ruang Pertemuan	13,04%	66,45%
6	512.23	Belanja Jasa PNS	16,54%	28,51%
7	512.24	Belanja Jasa Non PNS	39,20%	65,12%
Jumlah			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan :

1. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor; dan
2. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	75 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DENGAN PRAKTEK LAPANGAN DENGAN PESERTA NON ASN DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Non ASN dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Jepara dan dengan memberikan kegiatan praktek lapangam. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 207.500,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp207.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.01	Belanja Bahan	16,57%	49,36%
2	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	4,49%	19,65%
3	512.08	Belanja Natura dan Pakan	26,31%	72,07%
4	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,73%	24,44%
5	512.23	Belanja Jasa PNS	12,64%	32,29%
6	512.24	Belanja Jasa Non PNS	35,25%	47,46%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan :

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Sewa Lainnya;
2. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	368 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	8 hari	1 hari

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DENGAN PRAKTEK LAPANGAN DENGAN PESERTA NON ASN DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Non ASN dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Jepara dan dengan memberikan kegiatan praktek lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 151.000,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 151.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	9,64%	64,55%
2	512.08	Belanja Natura dan Pakan	34,14%	100,00%
3	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,18%	71,26%
4	512.23	Belanja Jasa PNS	11,90%	42,05%
5	512.24	Belanja Jasa Non PNS	39,14%	75,05%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan :

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Bahan;
2. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat;
3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
4. Belanja Sewa Rumah/Gedung;
5. Belanja Perjalanan Dinas;
6. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan;
7. Belanja Jasa Kantor; dan
8. Belanja Honorarium PNS

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	217 peserta	15 peserta
Jumlah Hari	8 hari	1 hari

FOCUS GROUP DISCUSSION - DI DALAM KANTOR**Deskripsi:**

Kegiatan ini merupakan sebuah **proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu** yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Kegiatan ini **dilakukan melalui wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator** yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi yang sedang dibahas. Kegiatan ini bisa diselenggarakan di dalam kantor.

Pengendali belanja (cost driver):

jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 97.400,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 97.400,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3,64%	32,89%
2	512.08	Belanja Natura dan Pakan	45,60%	85,81%
3	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,96%	39,20%
4	512.23	Belanja Jasa PNS	29,43%	82,35%
5	512.24	Belanja Jasa Non PNS	15,37%	83,71%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan **Belanja Honorarium PNS**. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	384 peserta	6 peserta
Jumlah Hari	11 hari	1 hari

ASB-010

RAPAT KOORDINASI DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor.

Pengendali belanja (cost driver):

jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 2.118.000,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 20.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 2.118.000,00 + (Rp20.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari).

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.08	Belanja Natura dan Pakan	95,34%	100,00%
2	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,66%	49,45%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Honorarium PNS dan Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	9 peserta
Jumlah Hari	16 hari	1 hari

ASB-011
MONITORING LAPANGAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan, menggambarkan dan melaporkan suatu obyek tertentu. Kegiatan ini dilakukan tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini dimulai dari persiapan, pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah objek yang diamati, jumlah frekuensi ke lapangan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 2.325.000,00 per objek, per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0 + (Rp. 2.325.000,00 x jumlah objek x jumlah frekuensi ke lapangan)

Tabel 011. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.15	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16,55%	35,14%
2	512.18	Belanja Perjalanan Dinas	83,45%	100,00%
Jumlah			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Honorarium PNS;
2. Belanja Bahan;
3. Belanja Natura dan Pakan; dan
4. Belanja Cetak dan Penggandaan

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek/Titik Amatan	47	2
Jumlah Frekuensi	6	1

ASB-012
MONITORING EVALUASI MEJA

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk **memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut**. Kegiatan ini dilakukan **tanpa turun langsung ke lapangan** untuk memperoleh gambaran terhadap suatu objek tertentu. Objek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini akan memberikan **rekomendasi** berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah objek yang diamati

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 612.000,00 per objek

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 612.000,00 x jumlah objek)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 12

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	80,43%	99,08%
2	512.08	Belanja Natura dan Pakan	10,27%	21,31%
3	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,30%	18,25%
		Jumlah	100.00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Objek	42	10

ASB-013
MONITORING EVALUASI LAPANGAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk **memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut**. Kegiatan ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran terhadap suatu objek tertentu. Objek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini akan memberikan **rekomendasi** berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah objek yang diamati, jumlah frekuensi ke lapangan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 621.500,00 per objek, per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0 + (Rp. 621.500,00 x jumlah objek x jumlah frekuensi ke lapangan)

Tabel 013. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	512.08	Belanja Natura dan Pakan	0,92%	2,75%
2	512.15	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65,03%	96,15%
3	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,37%	1,10%
4	512.18	Belanja Perjalanan Dinas	33,69%	72,41%
		Jumlah	100,00%	

SEMINAR/WORKSHOP/LOKAKARYA/SARASEHAN

Deskripsi:

Seminar/Workshop/Lokakarya/Sarasehan merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 126.000,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0 + (Rp. 126.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 014. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	512.03	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4,82%	32,82%
2	512.08	Belanja Natura dan Pakan	38,19%	79,08%
3	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,95%	9,45%
4	512.23	Belanja Jasa PNS	25,27%	65,28%
5	512.24	Belanja Jasa Non PNS	27,78%	43,10%
Jumlah			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Bahan;
2. Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat;
3. Belanja Sewa Rumah/Gedung;
4. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan; dan
5. Belanja Tamu Pemerintah Daerah

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	50 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari

ADMINISTRASI MENGIKUTI PAMERAN LUAR DAERAH

Deskripsi:

Administrasi Partispasi Mengikuti Pameran Luar Daerah merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini ditandai dengan adanya kontribusi sewa stand kepada penyelenggara kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai sewa stand dan dekorasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,38530	Untuk sewa stand dan dekorasi	Rp. 1 - Rp. 10.000.000
0,25707	Untuk sewa stand dan dekorasi	Rp. 10.000.001 - Rp. 25.000.000
0,18206	Untuk sewa stand dan dekorasi	Rp. 25.000.001 - Rp. 50.000.000
0,12884	Untuk sewa stand dan dekorasi	Rp. 50.000.001 - Rp. 100.000.000
0,08755	Untuk sewa stand dan dekorasi	Rp. 100.000.001 - Rp. 200.000.000
0,05382	Untuk sewa stand dan dekorasi	Rp. 200.000.001 - Rp. 400.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pameran Luar Daerah:

No.	Nilai Sewa Stand dan Dekorasi (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 10.000.000	Y = 0,38530 X
2	10.000.000 < X < 25.000.000	Y = 0,25707 X
3	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,18206 X
4	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,12884 X
5	100.000.000 < X < 200.000.000	Y = 0,08755 X
6	200.000.000 < X < 400.000.000	Y = 0,05382 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 15 berikut.

Tabel 15 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	9,97%	46,96%
2	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	28,59%	100,00%
3	512.08	Belanja Natura dan Pakan	22,33%	81,31%
4	512.11	Belanja Jasa Kantor	27,81%	94,92%
5	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,31%	35,16%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
2. Belanja Jasa PNS; dan
3. Belanja Jasa Non PNS

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB 016

ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN

Deskripsi:

Administrasi pengadaan peralatan merupakan **administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pengadaan barang-barang nonkonstruksi berupa peralatan**, yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai pengadaan peralatan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0469 x nilai pengadaan untuk	Rp.	1	sampai dengan	Rp. 25.000.000
0,0303 x nilai pengadaan untuk	Rp.	25.000.001	sampai dengan	Rp. 50.000.000
0,0205 x nilai pengadaan untuk	Rp.	50.000.001	sampai dengan	Rp. 100.000.000
0,0136 x nilai pengadaan untuk	Rp.	100.000.001	sampai dengan	Rp. 250.000.000
0,0083 x nilai pengadaan untuk	>	Rp. 250.000.000		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Peralatan:

No.	Nilai Pengadaan (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 25.000.000	Y = 0,0469 X
2	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,0303 X
3	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,0205 X
4	100.000.000 < X < 250.000.000	Y = 0,0136 X
5	250.000.000 < X	Y = 0,0083 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	100,00%	100,00%
			100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor; dan
2. Belanja Cetak dan Penggandaan

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pengadaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi tidak termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai konstruksi gedung (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0618 x nilai konstruksi untuk	Rp.	0	sampai dengan	Rp.	250.000.000
0,0546 x nilai konstruksi untuk	Rp.	250.000.001	sampai dengan	Rp.	500.000.000
0,0474 x nilai konstruksi untuk	Rp.	500.000.001	sampai dengan	Rp.	1.000.000.000
0,0402 x nilai konstruksi untuk	Rp.	1.000.000.001	sampai dengan	Rp.	2.500.000.000
0,0285 x nilai konstruksi untuk	Rp.	2.500.000.001	sampai dengan	Rp.	5.000.000.000
0,0190 x nilai konstruksi untuk	Rp.	5.000.000.001	sampai dengan	Rp.	10.000.000.000
0,0120 x nilai konstruksi untuk	>	Rp.	10.000.000.000		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Gedung:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 0,0618 X
2	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 0,0546 X
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 0,0474 X
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 0,0402 X
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 0,0285 X
6	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 0,0190 X
7	10.000.000.000 < X	Y = 0,0120 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 17 berikut.

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	60,43%	100,00%
2	512.13	Belanja Jasa Konsultansi	39,57%	86,76%
			100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor; dan
2. Belanja Cetak dan Penggandaan

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

ASB-018

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

Deskripsi:

Penyusunan perencanaan dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan selama satu periode di organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah kegiatan/DPA

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 648.500,00 per kegiatan/DPA

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 648.500,00 x jumlah kegiatan/DPA)

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	50,57%	95,53%
2	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	8,58%	34,87%
3	512.08	Belanja Natura dan Pakan	29,47%	62,70%
4	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,38%	38,43%
			100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Bahan;
2. Belanja Jasa Kantor;
3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
4. Belanja Perjalanan Dinas; dan
5. Belanja Jasa Pns

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maximal
Jumlah Kegiatan OPD	17 kegiatan	97 kegiatan

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

Deskripsi:

Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah tingkat kecamatan untuk melakukan musyawarah dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai perencanaan pembangunan untuk satu periode.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 117.900,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 117.900,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	13,20%	23,20%
2	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	18,48%	24,78%
3	512.08	Belanja Natura dan Pakan	43,94%	70,18%
4	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,37%	12,46%
5	512.17.004	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	4,15%	14,88%
6	512.23	Belanja Jasa PNS	6,61%	21,48%
7	512.24	Belanja Jasa Non PNS	6,25%	24,36%
			100%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung/Kantor/Tempat/Ruang Pertemuan;
2. Belanja Perjalanan Dinas; dan
3. Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal
Jumlah orang	72 orang	190 orang
Jumlah hari	1 orang	1 orang

ADMINISTRASI KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA/KONSULTAN (TIPE1)

Deskripsi:

Administrasi kajian oleh pihak ketiga/konsultan (tipe 1) merupakan **administrasi kegiatan penelitian atau pengkajian** yang melibatkan **jasa konsultan atau pihak ketiga**. Tipe satu ini karena seluruh belanja jasa pihak ketiga dianggarkan pada belanja jasa konsultansi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai jasa pihak ketiga/konsultansi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,0571 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp.	1 sampai dengan	Rp. 25.000.000
0,0482 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp.	25.000.001 sampai dengan	Rp. 50.000.000
0,0393 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp.	50.000.001 sampai dengan	Rp. 100.000.000
0,0304 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp.	100.000.001 sampai dengan	Rp. 250.000.000
0,0215 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp.	250.000.001 sampai dengan	Rp. 500.000.000
0,0126 x nilai jasa konsultansi untuk	> Rp.	500.000.000	

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian oleh Pihak Ketiga/Konsultan:

No.	Nilai Jasa Konsultansi (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 25.000.000	Y = 0,0571 X
2	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,0482 X
3	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,0393 X
4	100.000.000 < X < 250.000.000	Y = 0,0304 X
5	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 0,0215 X
6	500.000.000 < X	Y = 0,0126 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	94,11%	100,00%
2	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,89%	30,73%
			100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor; dan
2. Belanja Natura dan Pakan

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

ADMINISTRASI PEMBUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (DED) OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi Pembuatan Perencanaan Pembangunan (DED) oleh Konsultan merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan berupa pembuatan dokumen perencanaan pembangunan (DED) yang melibatkan jasa konsultan atau pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai jasa pihak ketiga/konsultansi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,5000 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp.	1	sampai dengan	Rp. 10.000.000
0,3755 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp.	10.000.001	sampai dengan	Rp. 20.000.000
0,2510 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp.	20.000.001	sampai dengan	Rp. 40.000.000
0,1265 x nilai jasa konsultansi untuk	> Rp.	40.000.000		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pembuatan Perencanaan Pembangunan (DED) oleh Konsultan:

No.	Nilai Jasa Konsultansi (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 10.000.000	Y = 0,5000 X
2	10.000.000 < X < 20.000.000	Y = 0,3755 X
3	20.000.000 < X < 40.000.000	Y = 0,2510 X
4	40.000.000 < X	Y = 0,1265 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	100,00%	100,00%
			100,00%	

ADMINISTRASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi pengawasan pembangunan oleh konsultan merupakan **administrasi untuk mendukung kegiatan berupa pengawasan pembangunan** yang diserahkan kepada **jasa konsultan atau pihak ketiga**.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai jasa konsultan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,3948 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp. 1	sampai dengan	Rp. 25.000.000
0,2236 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp. 25.000.001	sampai dengan	Rp. 50.000.000
0,1234 x nilai jasa konsultansi untuk	Rp. 50.000.001	sampai dengan	Rp. 100.000.000
0,0524 x nilai jasa konsultansi untuk	> Rp. 100.000.000		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengawasan Pembangunan oleh Konsultan:

No.	Nilai Jasa Konsultansi (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 25.000.000	Y = 0,3948 X
2	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,2236 X
3	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,1234 X
4	100.000.000 < X	Y = 0,0524 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	100,00%	100,00%
			100,00%	

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi bangunan jalan merupakan **administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pengadaan dan peningkatan jalan** yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai fisik konstruksi jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,2492 x nilai konstruksi untuk	Rp.	1	sampai dengan	Rp.	25.000.000
0,1445 x nilai konstruksi untuk	Rp.	25.000.001	sampai dengan	Rp.	50.000.000
0,0833 x nilai konstruksi untuk	Rp.	50.000.001	sampai dengan	Rp.	100.000.000
0,0399 x nilai konstruksi untuk	> Rp.	100.000.000			

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Jalan:

No.	Nilai Fisik Konstruksi Jalan (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 25.000.000	Y = 0,2492 X
2	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,1445 X
3	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,0833 X
4	100.000.000 < X	Y = 0,0399 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	100,00%	100,00%
			100,00%	

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan/rehabilitasi gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pemeliharaan atau rehabilitasi gedung yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai pemeliharaan/rehabilitasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0473 x nilai pemeliharaan untuk	Rp.	1	sampai dengan	Rp. 25.000.000
0,0452 x nilai pemeliharaan untuk	Rp.	25.000.001	sampai dengan	Rp. 50.000.000
0,0440 x nilai pemeliharaan untuk	Rp.	50.000.001	sampai dengan	Rp. 100.000.000
0,0431 x nilai pemeliharaan untuk	Rp.	100.000.001	sampai dengan	Rp. 250.000.000
0,0425 x nilai pemeliharaan untuk	Rp.	250.000.001	sampai dengan	Rp. 500.000.000
0,0419 x nilai pemeliharaan untuk	> Rp.	500.000.000		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)		Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X < 25.000.000	Y = 0,0473 X
2	25.000.000	< X < 50.000.000	Y = 0,0452 X
3	50.000.000	< X < 100.000.000	Y = 0,0440 X
4	100.000.000	< X < 250.000.000	Y = 0,0431 X
5	250.000.000	< X < 500.000.000	Y = 0,0425 X
6	500.000.000	< X	Y = 0,0419 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 24 berikut.

Tabel 24. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	511.08	Honorarium PNS	45,99%	100,00%
2	512.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	6,93%	56,42%
3	512.13	Belanja Jasa Konsultansi	31,44%	84,97%
4	512.16	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,64%	100,00%
			100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Belanja Natura dan Pakan;
2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI